



PROSEDUR KEHILANGAN IJAZAH

No. Dokumen : BIAK-UDINUS-15
 Revisi Ke / Tanggal : 1 / 3 September 2012
 Berlaku Tanggal : 3 September 2012

COPY Nomor : 01-01

- 1. TUJUAN** : Sebagai pedoman penggantian Ijazah Mahasiswa yang Hilang
- 2. RUANG LINGKUP** : Prosedur ini berlaku mulai diterimanya surat permohonan kehilangan , surat pernyataan kehilangan dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian .
- 3. TARGET MUTU** : Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan Biro Akademik ≥ 3
- 4. DEFINISI** : Kehilangan Ijazah adalah kejadian dimana Mahasiswa kehilangan ijazah pada waktu tertentu dan dan tidak ditemukan
- 5. REFERENSI** :
 1. Pedoman Akademik Universitas Dian Nuswantoro Semarang
 2. Manual Mutu Universitas Dian Nuswantoro Semarang
 3. Standar Pendidikan Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang controlled copy
- 7. PROSEDUR** :

- 7.1 Mahasiswa menyerahkan surat pernyataan kehilangan bermaterai Rp.6000,-, surat permohonan kehilangan dan surat kehilangan dari Kepolisian
- 7.2 Kepala Biro mengesahkan untuk dibuatkan duplikat ijazah/surat keterangan
- 7.3 Biro Akademik mencetak duplikat kemudian menyerahkan ke Rektor untuk di sahkan oleh Rektor.
- 7.4 Universitasr membuat surat keterangan kehilangan Ijazah untuk mahasiswa yang bersangkutan
- 7.5 Duplikat dan Surat Keterangan Kehilangan diserahkan ke Biro Akademik
- 7.6 Mahasiswa mengambil duplikat dan surat keterangan kehilangan dengan mengisi berita acara pengambilan.

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala Biro Akademik	Wakil Rektor Bidang Akademik	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Rektor
<u>Padi Widajanto, M.Kom.</u> NPP. 0686.11.1997.108	<u>Prof. Dr. Supriadi Rustad M.Si</u> NPP.0686.11.2015.609	<u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1999.093	<u>Dr. Ir. Edi Noersasonoko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001